



Pengaruh Tarif Pajak, Leverage, dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Fitri Yuningsih^{1*}, Indawati²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

*Korespondensi penulis: fitri.yuningsih.01@gmail.com¹

Abstract: This study aims to analyze the effect of tax rates, leverage, and intangible assets on transfer pricing decisions in Consumer Non-Cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period, both partially and simultaneously. This research employs a quantitative approach with the population consisting of all Consumer Non-Cyclical sector companies listed on the IDX. The sampling technique used purposive sampling based on predetermined criteria, resulting in annual financial statement data during the observation period. The data used are secondary data obtained through documentation and data collection from the official website of the Indonesia Stock Exchange. The data analysis methods include descriptive statistical analysis, classical assumption tests, panel data regression analysis, coefficient of determination test, and hypothesis testing using t-test and F-test. The results indicate that tax rates, leverage, and intangible assets simultaneously influence transfer pricing decisions. Partially, tax rates and leverage do not affect transfer pricing decisions. Meanwhile, intangible assets have a positive effect on transfer pricing decisions. These findings indicate that companies with higher intangible assets tend to have a greater likelihood of engaging in transfer pricing practices.

Keywords: Indonesia Stock Exchange; Intangible Assets; Leverage; Tax Rate; Transfer Pricing.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, leverage, dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan sektor konsumen primer (Consumer Non-Cyclical) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu sehingga diperoleh data laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelusuran pada situs resmi Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tarif pajak, leverage, dan intangible asset berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Secara parsial, tarif pajak dan leverage tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Sementara itu, intangible asset berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar intangible asset yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing.

Kata kunci: Aset Tak Berwujud; Bursa Efek Indonesia; Leverage; Penetapan Harga Transfer; Tarif Pajak.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi industri 4.0 mendorong perusahaan untuk memperluas aktivitas bisnisnya hingga lintas negara. Ekspansi bisnis tersebut memberikan peluang peningkatan laba perusahaan, namun di sisi lain juga meningkatkan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Peningkatan laba perusahaan secara langsung akan berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, sehingga manajemen melakukan berbagai strategi perencanaan pajak meminimalkan beban tersebut. Salah satu strategi yang umum dilakukan perusahaan

multinasional adalah transfer pricing, yaitu penetapan harga transaksi barang, jasa, maupun aset tidak berwujud antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Praktik transfer pricing pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Namun demikian, dalam praktiknya transfer pricing sering dimanfaatkan sebagai sarana pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena transfer pricing menjadi isu penting pada perusahaan sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclical) karena sektor ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional serta menghasilkan produk kebutuhan pokok masyarakat. Kompleksitas struktur usaha dan adanya transaksi dengan pihak berelasi membuka peluang perusahaan dalam menentukan kebijakan transfer pricing. Keputusan tersebut diduga dipengaruhi tarif pajak, leverage, dan intangible asset. Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, termasuk melalui kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan laba dan efisiensi pajak. Tarif pajak mencerminkan besarnya beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan dan dapat menjadi motivasi dalam melakukan transfer pricing. Selain itu, leverage yang menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan utang dapat menimbulkan tekanan finansial sehingga mendorong manajemen melakukan strategi tertentu guna menjaga stabilitas kinerja perusahaan. Di sisi lain, intangible asset seperti merek dagang, paten, dan hak kekayaan intelektual memiliki tingkat subjektivitas tinggi dalam penentuan nilai wajar, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penetapan harga transfer antar perusahaan berelasi. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh tarif pajak, leverage, dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing menunjukkan hasil yang belum konsisten. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sektor manufaktur secara umum dan belum secara spesifik mengkaji sektor Barang Konsumen Primer pada periode pasca pandemi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, leverage, dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclical) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan dalam suatu penelitian agar memiliki pijakan ilmiah yang jelas dan tidak bersifat spekulatif. Landasan teori terdiri atas konsep, definisi, serta proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan

antar variabel penelitian (Sugiyono, 2021) Dalam penelitian ini, kajian teoritis digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tarif pajak, leverage, dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing.

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara principal sebagai pemilik perusahaan dan agent sebagai pihak manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Manajemen sebagai agent cenderung mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan kepentingannya, sementara principal mengharapkan peningkatan nilai perusahaan.

Hubungan keagenan tidak hanya terjadi antara manajemen dan pemegang saham, tetapi juga melibatkan kreditur serta pemerintah sebagai otoritas pengawas dan pemungut pajak. Perbedaan kepentingan antar pihak tersebut dapat menimbulkan agency problem yang mendorong manajemen melakukan strategi tertentu, termasuk kebijakan perpajakan melalui transfer pricing. Dalam konteks penelitian ini, transfer pricing dipandang sebagai keputusan manajerial yang dapat digunakan untuk mengelola distribusi laba antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, maupun aset tidak berwujud antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor (Pajak, peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasila, 2011), transfer pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. PSAK No. 7 juga menjelaskan bahwa pihak berelasi adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memberikan pengaruh terhadap keputusan keuangan dan operasional perusahaan (Indonesia, 2015)

Secara prinsip, praktik transfer pricing diperbolehkan sepanjang memenuhi arm's length principle, yaitu harga transaksi harus setara dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak independen. Namun dalam praktiknya, transfer pricing sering dimanfaatkan sebagai strategi pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah guna meminimalkan beban pajak perusahaan (Suandy, E., 2014) (D.; , Darussalam, & R.; , 2013). Dalam penelitian ini, keputusan transfer pricing diproses menggunakan Related Party Transaction (RPT), yaitu perbandingan antara total piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu (Sugiyono, 2021). Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan teoritis antara variabel independen dan keputusan transfer pricing.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing

Perbedaan tarif pajak antarnegara menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik transfer pricing. Berdasarkan teori agensi, manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui strategi efisiensi pajak. Perusahaan dengan beban pajak tinggi cenderung mengalihkan laba ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah. Tarif pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi ETR menunjukkan semakin besar tekanan pajak yang diterima perusahaan sehingga meningkatkan kemungkinan dilakukannya transfer pricing.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, dimana sebagian penelitian menemukan pengaruh positif tarif pajak terhadap transfer pricing, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tarif pajak diduga berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

Pengaruh Leverage terhadap Keputusan Transfer Pricing

Leverage mencerminkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi menghadapi tekanan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga manajemen terdorong menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, kondisi tersebut dapat mendorong manajemen melakukan strategi pengelolaan laba, salah satunya melalui kebijakan transfer pricing. Leverage diukur menggunakan rasio total utang terhadap total aset. Semakin tinggi leverage menunjukkan semakin besar tekanan finansial perusahaan yang dapat meningkatkan kemungkinan penggunaan transfer pricing sebagai mekanisme pengaturan distribusi laba antar entitas dalam satu grup usaha. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Leverage diduga berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

Pengaruh Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing

Intangible asset merupakan aset tidak berwujud seperti merek dagang, paten, lisensi, dan hak kekayaan intelektual yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi perusahaan. Karakteristik intangible asset yang sulit dinilai secara objektif memberikan fleksibilitas dalam penentuan harga transfer antar perusahaan berelasi. Dalam perspektif teori agensi, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan manajemen untuk menentukan kebijakan harga transfer yang sulit diverifikasi oleh otoritas pajak.

Intangible asset diukur menggunakan rasio aset tidak berwujud terhadap total aset perusahaan. Semakin besar proporsi intangible asset, semakin besar peluang perusahaan melakukan transaksi berbasis royalti atau lisensi yang berpotensi digunakan dalam praktik transfer pricing. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Intangible asset diduga berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, leverage, dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclical) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan tahun 2020–2024. Seluruh perusahaan sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian, memiliki transaksi dengan pihak berelasi, serta menyediakan data yang relevan dengan variabel penelitian.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia serta laman resmi masing-masing perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan transfer pricing yang diproksikan menggunakan rasio transaksi pihak berelasi (Related Party Transaction). Variabel independen terdiri dari tarif pajak yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), leverage yang diukur melalui rasio total utang terhadap total aset, serta intangible asset yang diukur berdasarkan perbandingan aset tidak berwujud terhadap total aset perusahaan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pemilihan model regresi dilakukan melalui pengujian Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model untuk memperoleh model terbaik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) pada tingkat 5% dengan bantuan perangkat lunak statistik.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \alpha + \beta_1 ETR + \beta_2 LEV + \beta_3 IA + e$$

Keterangan model penelitian adalah sebagai berikut: TP merupakan keputusan transfer pricing, α adalah konstanta, β_1 , β_2 , dan β_3 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel independen, ETR menunjukkan tarif pajak, LEV menunjukkan leverage, IA menunjukkan intangible asset, dan e merupakan error term.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penelitian dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan mengakses laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia serta laman resmi masing-masing perusahaan. Periode penelitian mencakup tahun 2020–2024 yang dipilih untuk menggambarkan kondisi perusahaan setelah periode pandemi serta dinamika kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan. Berdasarkan proses seleksi sampel, diperoleh sebanyak 17 yang memenuhi kriteria penelitian dengan total 85 data observasi selama periode pengamatan. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode regresi data panel untuk menguji pengaruh tarif pajak, leverage, dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing.

Gambaran Umum Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk menampilkan ringkasan karakteristik data penelitian, mencakup nilai standar dari masing-masing variabel. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif.

	Tarif Pajak (X1)	Leverage (X2)	Intangible assets (X3)	Transfer pricing (Y)
Mean	0.211708	0.457970	0.009135	0.196957
Median	0.224932	0.482782	0.006508	0.059739
Maximum	0.806903	0.866058	0.029686	0.862544
Minimum	0.011581	0.050601	7.85E-05	3.76E-05
Std. Dev.	0.108128	0.189588	0.009035	0.253309
Skewness	1.884630	-0.311402	0.823663	1.124437
Kurtosis	14.37384	2.584413	2.432572	2.891846

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada tabel 1 dijelaskan sebagai berikut:

Transfer Pricing

Variabel *transfer pricing* menunjukkan intensitas 19,70%, namun median yang jauh lebih rendah (5,97%) mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki tingkat *transfer pricing* yang rendah. Perbedaan yang besar antara nilai minimal (0,004%) dan maksimal (86,25%), serta standar yang lebih tinggi dari nilai (25,33%), menunjukkan sebaran data yang sangat luas dan heterogen. Hal ini menegaskan bahwa intensitas *transfer pricing* sangat bervariasi antar perusahaan.

Tarif Pajak

Variabel tarif pajak memiliki nilai 21,17% dengan median 22,49%, yang menunjukkan adanya beberapa nilai ekstrem rendah. Rentang data yang lebar, dari 1,16% hingga 80,69%, serta standar 10,81% mengindikasikan variasi beban pajak yang cukup antar perusahaan. Variasi ini relevan untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.

Leverage

Variabel *Leverage* yang diproksikan dengan rasio utang menunjukkan nilai 45,80% dengan median 48,28%. Nilai minimal 5,06% dan maksimal 86,61%, serta standar 18,96%, mencerminkan tingkat leverage yang beragam. Keragaman ini menunjukkan perbedaan strategi pendanaan perusahaan yang berpotensi memengaruhi kebijakan keuangan.

Intangible Assets

Variabel *intangible assets* memiliki proporsi relatif kecil terhadap total aset, dengan nilai 0,91% dan median 0,65%. Meskipun rentang data sempit, standar yang hampir setara dengan nilai (0,90%) menunjukkan variasi relatif yang tinggi. Hal ini menandakan adanya heterogenitas kepemilikan aset tidak berwujud antar perusahaan.

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui ketetapan model regresi sampel dalam menentukan nilai aktualnya dapat diukur dari goodness of fit-nya. Pengujian ini dapat diukur dari koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t) (Ghozali, 2018).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) yang rendah menandakan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin tinggi nilai R^2 , mendekati satu, semakin besar kontribusi variabel independen dalam memprediksi perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari Uji Koefisien Determinasi (R^2):

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).

R-squared	0.116722	Mean dependent var	0.042207
Adjusted R-squared	0.084008	S.D. dependent var	0.101046
S.E. of regression	0.096708	Sum squared resid	0.757553
F-statistic	3.567943	Durbin-Watson stat	1.844108
Prob(F-statistic)	0.017618		

Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) di atas dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu Tarif Pajak, Leverage, dan Intangible Asset secara bersama-sama yaitu keputusan Transfer Pricing 8.4008% dan 91.5992% ($100\% - 8.4008\%$).

Uji Simultan (Uji F)

Yang digunakan adalah 0.05 atau 5%, jika nilai prob F-statistic < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara bersama mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya. Berikut hasil Uji F di bawah ini:

Tabel 3. Uji F.

R-squared	0.116722	Mean dependent var	0.042207
Adjusted R-squared	0.084008	S.D. dependent var	0.101046
S.E. of regression	0.096708	Sum squared resid	0.757553
F-statistic	3.567943	Durbin-Watson stat	1.844108
Prob(F-statistic)	0.017618		

Berdasarkan hasil Uji F diketahui bahwa nilai F-statistic 3.567943 dengan tingkat (Probabilitas F-statistic) 0.017618, yang lebih kecil dari tingkat 0.05 ($0.017618 < 0.05$). Bahwa variabel Tarif Pajak, Leverage, dan Intangible Asset secara simultan mempengaruhi Transfer Pricing. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pada kebijakan transfer pricing yang dilakukan perusahaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan mempertimbangkan aspek perpajakan melalui tarif pajak, tekanan utang melalui Leverage, serta keberadaan aset tak berwujud dalam menentukan keputusan terkait transfer pricing. Hasil ini juga memiliki keterkaitan dengan Grand Theory, yaitu Teori Agensi (Agency Theory). Transfer pricing muncul sebagai kebijakan yang dipilih oleh manajemen (agent) untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan dan dirinya, misalnya melalui efisiensi pajak atau pengelolaan laba. Ketika tarif pajak tinggi, perusahaan cenderung melakukan transfer pricing untuk mengurangi beban pajak. Begitu pula leverage yang menekan manajemen untuk menjaga rasio keuangan tertentu dapat mendorong mereka melakukan

transfer pricing agar kinerja tampak baik. Selain itu, intangible asset sebagai aset yang dapat diatur valuasinya sering dimanfaatkan untuk memindahkan laba ke entitas lain dalam satu grup. Ketiga variabel tersebut menjadi faktor yang memengaruhi agent dalam pengambilan keputusan, sehingga berpotensi memunculkan *agency conflict* jika kepentingan manajemen tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, hasil Uji F memperkuat penerapan Teori Agensi dalam memahami motivasi perusahaan melakukan transfer pricing.

Uji Parsial (Uji t)

Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan mempengaruhi dengan melihat nilai pada tabel probability. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dengan taraf signifikannya 5% ($\alpha=0.05$), Berikut hasil pengujian Uji Signifikansi Parsial (Uji t):

Tabel 4. Uji t.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.039467	0.089266	0.442131	0.6596
X1	-0.014408	0.161557	-0.089184	0.9292
X2	0.137328	0.109681	1.252068	0.2141
X3	10.68976	3.260238	3.278827	0.0015

Berdasarkan hasil dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persamaan pertama diperoleh nilai t hitung dalam regresi menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil dari uji regresi parsial (uji t) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tarif Pajak mempengaruhi terhadap Transfer Pricing

Pada uji t untuk Tarif Pajak (X1) memiliki nilai coefficient -0.014408 dan nilai probability t-statistic 0.9292 atau lebih besar dari nilai 0.05. Hal ini dapat diartikan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing.

b. Leverage mempengaruhi terhadap Transfer Pricing

Pada uji t untuk Leverage memiliki nilai coefficient 0.137328 dan nilai probability t-statistic 0.2141 atau lebih besar dari nilai 0.05. Hal ini dapat diartikan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing.

c. Intangible Asset mempengaruhi terhadap Transfer Pricing

Pada uji t untuk Intangible Asset memiliki nilai coefficient 10.68976 dan nilai probability t-statistic 0.0015 atau lebih kecil dari nilai 0.05. Hal ini dapat diartikan bahwa *Intangible Asset* berpengaruh dan positif terhadap *Transfer Pricing*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tarif pajak, leverage, dan intangible asset berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai kebijakan keuangan dan strategi perusahaan.

Secara parsial, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sektor barang konsumen primer tidak menjadikan beban pajak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan transaksi afiliasi. Keputusan transfer pricing cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi operasional dan strategi bisnis jangka panjang dibandingkan motif penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik tidak selalu berkaitan dengan kepentingan perpajakan.

Variabel leverage juga tidak menunjukkan pengaruh terhadap transfer pricing. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan dari kewajiban utang maupun perjanjian kredit tidak cukup kuat untuk mendorong perusahaan melakukan pengalihan laba melalui transaksi pihak berelasi. Perusahaan cenderung menjaga stabilitas struktur keuangan tanpa harus menggunakan strategi transfer pricing sebagai alat manajemen laba.

Sebaliknya, intangible asset terbukti mempengaruhi terhadap keputusan transfer pricing. Semakin besar proporsi aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan praktik transfer pricing. Aset tidak berwujud memiliki tingkat subjektivitas penilaian yang tinggi serta sulit diverifikasi secara langsung, sehingga memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan harga transfer antar entitas berelasi. Temuan ini memperkuat teori agensi yang menjelaskan bahwa asimetri informasi dapat meningkatkan peluang terjadinya praktik pengalihan laba melalui transfer pricing

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat penerapan Teori Agensi dalam menjelaskan praktik transfer pricing, khususnya terkait pengelolaan aset tidak berwujud. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi untuk pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan intangible asset karena memiliki risiko lebih tinggi terhadap praktik pengalihan laba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Variabel Tarif Pajak menunjukkan nilai probabilitas 0.9292 dan dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan sektor konsumen primer yang menjadi sampel penelitian periode 2020-2024.

- a. Variabel *Leverage* menunjukkan nilai probabilitas 0.2141, yang juga lebih besar dari 0.05. Hal ini menandakan variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- b. Variabel *Intangible Asset* menunjukkan nilai probabilitas 0.0015, nilai ini lebih kecil dari 0.05 ($0.0015 < 0.05$), dengan koefisien regresi yang positif (10.68976). Dengan demikian, H_3 diterima, yang berarti *Intangible Asset* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
- c. Variabel Independen dalam penelitian ini hanya Tarif Pajak, *Leverage*, *Intangible Assets* sehingga perlu menambah variabel lain untuk menguatkan hasil penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2014). *Management control systems* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Ardeliani, I., & Solikhah, B. (2025). Strategic determinants of transfer pricing in Indonesian non-financial firms. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(12). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i12.p16>
- Fadillah, H. (2018). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 423-438. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.1234>
- Fitriyana, F., & Pratama, W. P. (2024). Tax avoidance moderates the relationship between foreign ownership and intangible assets on transfer pricing. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2). <https://doi.org/10.54259/akua.v4i2.4317>
- Grant, R. M., Hall, R., Wailes, N., & Wright, M. (2013). *Strategic management: An integrated approach* (2nd ed.). Cengage Learning.
- Hanlon, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2015). Book-tax conformity and the information content of earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 206-232. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.01.001>

- Irawati, W. A. (2020). Analisis profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 190-199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kharisma, E., & Saputri, S. W. (2023). Pengaruh tunneling incentive, intangible assets dan leverage terhadap transfer pricing. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4). <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2925>
- Marfuah, & Azizah, A. P. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan exchange rate terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(2), 156-168. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Noviastika, F., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1-9.
- OECD. (2022). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- Pramana, A. (2014). Pengaruh debt covenant dan pajak terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 230-245.
- Putri, R. A., & Lestari, S. (2020). Determinan transfer pricing pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 45-58. <https://doi.org/10.9744/jak.22.1.45-58>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136-150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Rohmah, N., & Kurnia. (2025). Pengaruh leverage, intangible assets dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(9).
- Safitri, R. (2019). Pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17(2), 101-115.
- Sari, E. P., & Mubarak, A. (2018). Pengaruh debt covenant dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 15-28.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Pearson Education.
- Vasini, N. N. N., Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., & Hapsari, I. (2024). Transfer pricing from the perspective of tax planning, thin capitalization, and firm size. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, D. W. (2015). Pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1), 1-15.
- Zahra, F., & Haryanto, A. M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan transfer pricing. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-12.